



Akumulasi Beban Berganda Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Sri Wahyuni ^{a,1}

^a Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, STAI Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia

¹ wahyunisri1104@gmail.com

INFO ARTIKEL:

ARTIKEL PENELITIAN

Sejarah Artikel:

Received: 27 Juli 2020

Revised: 26 Agustus 2020

Published: 30 September 2020

Keywords:

Zakat; Pajak; Islamic Law

Kata Kunci:

Zakat; Pajak; Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to determine the perspective of Islamic law on the double burden accumulation of zakat and tax. This study use a qualitative approach with the type of library research and use the content-descriptive analysis. This research founds many fundamental differences between zakat and tax, so that the unification of zakat and tax according Islamic law is based on the quran and hadith as well as the ijthad of the thought of scholars, the accumulation of zakat and tax is irrelevant. Some suggestions have implication that there is a need for professional zakat management which is directly handled by to government. By establishing a zakat institution which is equal to the director general of taxation accompanied by laws as with the establishment of tax institution, so as maximize zakat income which will be used to improve the standard of living of the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam perspektif hukum Islam tentang beban ganda akumulasi zakat dan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif isi. Penelitian ini menemukan banyak perbedaan mendasar antara zakat dan pajak, sehingga penyatuan zakat dan pajak menurut hukum Islam didasarkan pada quran dan hadits serta ijthad pemikiran ulama, penghindaran zakat dan pajak menjadi tidak relevan. Beberapa saran berimplikasi pada perlunya pengelolaan zakat yang profesional yang langsung ditangani oleh pemerintah. Dengan membentuk lembaga zakat yang sederajat dengan dirjen pajak disertai dengan peraturan perundang-undangan seperti dengan pembentukan lembaga pajak, sehingga memaksimalkan pendapatan zakat yang nantinya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

How to cite: Wahyuni, S. (2020). Akumulasi Beban Berganda Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 54-60. doi: [10.35897/iqtishodia.v5i2.433](#)

PENDAHULUAN

Pada zaman pemerintahan Islam, penerimaan utama negara adalah zakat yang merupakan kewajiban umat Islam, sedangkan umat non-Muslim yang berdiam di negara muslim dikenakan pajak (Hakim, 2016; Hakim, 2017). Efektifnya penerimaan dan efisiennya alokasi zakat akan membuahkan kemakmuran dan

ketentraman yang dinikmati masyarakat (Turmudi, 2015; Hakim, 2020). Kondisi yang ideal seperti itu bukannya tidak pernah terjadi, kenyataannya yang kita temukan sekarang adalah terpisahnya pengelolaan dana yang berasal dari kalangan muslim dengan keuangan negara, sedangkan berkaca pada zaman dulu dan besarnya umat Islam di Indonesia, maka pada dasarnya pengelolaan yang benar tentulah akan membuahkan kesejahteraan (Jusmaliani, 2005; Qomari, 2017; Hakim, 2018).

Pajak menurut Ibrahim ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi sosial politik dan untuk tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara (Qardhawi 2007; Noviyanti, 2016).

Zakat dan pajak merupakan pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya (Hakim, 2016). Zakat dan pajak, meskipun keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya pun berbeda sifat, dasarnya, berbeda sumber, sasaran, prinsip dan tujuan di samping perbedaan-perbedaan lain (Qardhawi 2007; Hakim, 2020).

Di Indonesia, zakat dan pajak telah dikelola oleh pemerintah dan keduanya merupakan suatu kewajiban. Dimana zakat merupakan suatu kewajiban abadi dan menjadi sendi pokok agama Islam. Pajak pun merupakan kewajiban atas orang Islam sebagai warga negara dalam Negara yang termasuk dalam kategori Negara Islam (Hakim, 2016).

Apabila kedua kewajiban zakat dan pajak itu menyatu pada diri seorang muslim, sedangkan harta benda yang menjadi basis pembebanan itu berbeda, maka hal demikian adalah boleh, karena tidak terjadi pergandaan beban yang menyatu pada satu harta benda, sehingga tidak memberatkan. Yang menjadi perdebatan adalah apabila harta benda yang menjadi basis pembebanan zakat itu juga menjadi basis pembebanan pajak maka hal tersebut memberatkan. Sedangkan syariat Islam menghendaki keringanan tidak menghendaki keberatan.

Jika hal tersebut diselesaikan dengan ketentuan semua harta benda yang menjadi basis zakat tidak lagi dikenakan pajak, maka apakah hal demikian tidak mengurangi medan yang menjadi sumber pajak, sedangkan prosentase pemungutan zakat relatif rendah, tidak setinggi prosentase pemungutan pajak (Tahir, 2015; Hakim, 2019). Sehingga hal demikian akan mengakibatkan anggaran negara defisit, pendapatan negara tidak memadai dengan anggaran belanja negara yang cukup tinggi (Ramadhan, 2017).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas seputar diskursus antara zakat dan pajak, diantaranya adalah Turmudi (2015) yang menyatakan bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi pembangunan ekonomi nasional yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Dimana pajak berfungsi untuk membiayai sektor pembangunan, sementara zakat berfungsi menunjang kehidupan ekonomi mustahik terutama fakir dan miskin. Selain itu, menurut Ramadhan (2017) terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga defisit anggaran pemerintah dan saldo utang pemerintah semakin berkurang. Dengan demikian diperlukan integrasi sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia kepada suatu badan yang sama.

Tahir (2015) menyatakan bahwa perkembangan pengumpulan dan pendayagunaan zakat menunjukkan trend yang terus meningkat. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara (Hasan, 2018). Dengan sistem integratif antara pajak dan zakat perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut, agar dapat memajukan perekonomian Indonesia (Suprayitno, Kader & Harun, 2013; Andriani & Fathya, 2013). Hal ini juga didadarkan kepada preferensi masyarakat yang menginginkan untuk zakat berfungsi sebagai pengurang pajak (Mukhtiyanto, 2008).

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap secara yuridis tentang akumulasi beban berganda zakat dan pajak melalui kajian hukum Islam yang diharapkan akan mampu menjawab tuntutan hukum bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara yuridis tentang akumulasi beban berganda zakat dan pajak melalui kajian hukum Islam yang diharapkan akan mampu menjawab tuntutan hukum bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan kepada konsepsi dan kejadian nyata yang ada di kehidupan nyata (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi (Bungin, 2005), dengan melakukan kajian yang mendalam terkait dengan zakat dan pajak serta relasi antara keduanya.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 2003) yaitu dengan menyajikan gambaran yang berkaitan dengan gambaran sistematis dan komprehensif tentang praktik zakat dan pajak di masa lampau, termasuk prinsip, fungsi dan implementasinya di masa lalu dan konteksnya yang terjadi dewasa ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat menurut Undang-undang pengelolaan zakat adalah harta yang diwajibkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Hakim, 2017). Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Ridwan, 2016).

Pengelolaan zakat di Indonesia nampaknya mulai ada usaha yang benar-benar menjadikan zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk memberdayakan umat, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun Undang-Undang tersebut tidak memberikan sanksi terhadap orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi tidak mempunyai sifat memaksa sebagaimana pajak. Undang-Undang itu hanya bersifat mendidik, oleh sebagian tokoh dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut lahir dengan cacat, bahkan impoten (Permono 2005).

Undang-Undang pengelolaan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaannya dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, telah mengatur keterkaitan antara pembayaran zakat dengan institusi perpajakan. Berkaitan dengan beban kumulasi ini, pasal 14 ayat (3) UU RI No. 38 Tahun 1999 menyebutkan: "*Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil zakat atau lembaga amil zakat di kurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (Kemenag RI 2007). Di sini zakat dihitung sebagai amil pemerintah, kemudian dengan surat bukti resmi pembayaran zakat tersebut oleh petugas perpajakan akan menghitung beban pajak penghasilan karena pajak setelah mengurangkannya dengan jumlah zakat yang dibayar.

Keterkaitan antara penunaian zakat dengan pajak ini, akan ada artinya bagi Undang-Undang di atas. Apabila zakat dibayarkan melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Namun, kenyataannya tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang terjangkau oleh Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat, terutama di daerah pedesaan. Penunaian zakat secara praktis sosiologis, dari amil beralih kepada tokoh keagamaan maupun para panitia yang biasanya ditunjuk oleh organisasi keagamaan. Bahkan pelaksanaan zakat tergantung pada kesadaran dan keputusan pribadi masing-masing untuk membayar zakat dan menyerahkan kepada para mustahik secara langsung.

Pajak telah diatur oleh peraturan Undang-Undang yang tegas oleh seluruh Negara di dunia ini, dan mempunyai lembaga yang secara resmi didirikan oleh pemerintah dengan segala aturan-aturannya yang mengikat dan kuat. Di Indonesia, pajak termasuk hukum publik dan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan warganya. Hukum pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana terlihat dalam Pasal 103 KUHP. Sedangkan ancaman pidananya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 38-41.

Akumulasi Zakat dan Pajak dalam Hukum Islam

Kumulasi beban zakat dan pajak mulai terjadi pada *kharaj* dan *zuru'*. *Kharaj* statusnya bersifat langgeng, tidak bisa dihapus dengan masuk Islamnya pemilik tanah *kharaj* tersebut. Sehingga bagi mereka di kenakan beban *kharaj* dan zakat *zuru'* atau *usyr* (Hakim, 2016; Hakim, 2019)

Para ulama terbagi dalam dua pandangan. **Pertama**, golongan Hanafiyah berpendapat tidak ada kewajiban *usyr*, hanya *kharaj* saja (Qudamah 1971). Asal digunakan *kharaj* adalah sebagai ganti pengenaan zakat orang Islam, mengumpulkan *kharaj* dan zakat (*usyr*) berarti mengumpulkan pengganti dengan yang diganti. Padahal secara logika jika yang satu ada berarti yang lain tidak dibutuhkan. Pemilik yang muslim hanya dikenakan zakat saja, karena kondisi *illat* hukumnya telah berubah semula pemiliknya terkena pajak karena ia non muslim. Kemudian masuk Islam atau pemiliknya telah berganti seorang muslim, maka hukumnya pun berubah, yakni dari kewajiban pajak menjadi kewajiban zakat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam "*hukum itu berputar bersama dengan illat hukumnya, ada atau tidak adanya*" (Usman 1999), dan kaidah "*tidak dilingkari berubahnya hukum lantaran berubah masa*" (Ash-Shiddieqy 2001).

Kedua, Pendapat Juhum Ulama' menyatakan tidak adanya kumulasi beban *kharaj* dan *usyur*. *Usyur* adalah zakat yang fardhu, yang tidak bisa digeser oleh kewajiban *kharaj* yang diwajibkan atas ijtihad khalifah Umar Ra, alasannya antara lain:

- a) Bertumpu kepada keumuman ayat 267 surat Al Baqarah: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Dan Sabda Rasulullah Saw: "Pada tanaman yang disirami dengan hujan dan mata air atau tanaman yang bisa meresap air sendiri (karena airnya dekat dengan permukaan bumi) dikenakan sepersepuluh dan pada tanaman yang disirami dengan kincir air dikenakan separo sepersepuluh" (al-Bukhari t.t). Dua dalil di atas bersifat umum, mencakup semua yang keluar dari bumi dan semua tanaman yang disirami dengan hujan atau lainnya, baik bumi itu 'usyuriah maupun bumi *kharajiyah*. *Kharaj* dikenakan pada buminya bukan tanaman yang di atasnya, baik bumi itu ditanami maupun tidak, baik bumi itu milik orang muslim maupun orang kafir. Sedangkan 'usyur dikenakan pada hasil panennya, jika dimiliki oleh orang Islam.
- b) *Usyur* dan *kharaj* merupakan kewajiban yang dikenakan karena ada dua sebab yang berbeda. *Usyur* dibebankan karena adanya tanaman, sedangkan *kharaj* ada pada buminya baik dalam kenyataannya bumi tersebut ditanami atau tidak. *Usyur* dialokasikan khusus pada delapan *ashnaf* yang telah dinash oleh al Qur'an, sedangkan *kharaj* didayagunakan untuk belanja kepentingan umum bagi Negara.
- c) *Usyur* diwajibkan oleh nash-nash yang jelas dari al Qur'an dan Hadits yang tidak bisa dihalang oleh *kharaj* yang diwajibkan atas ijtihad.
- d) *Kharaj* identik dengan sewa tanah, sehingga tidak dengan mudah menghalangi kewajiban zakat.
- e) Identitas *usyur* adalah ibadah, sedangkan *kharaj* adalah pajak.

Kharaj sama sekali bukan pajak sebagaimana yang dikenal dalam Negara Indonesia. Lebih tepatnya *kharaj* sama dengan "retribusi" yakni suatu pungutan yang dikenakan atas seseorang karena menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada pada penguasaan Negara (*ghanimah* atau *fa'i*) yang seharusnya dibagikan kepada tentara, tetapi karena alasan tertentu di ambil oleh pemerintah (Masudi 2010).

Di Indonesia istilah *kharaj* tidaklah berlaku. Pada pembahasan ini yang terpenting adalah adanya kewajiban umat muslim untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan sanksinya yang secara tegas tidak dapat dihindari. Sedangkan bagi orang non muslim hanya dikenakan pajak saja, sementara praktek yang terjadi pada masa Nabi, seorang Warga Negara cukup dikenakan satu macam beban dalam bidang harta ini. Bagi non muslim, dengan memakai terminologi al Qur'an disebut dengan istilah *jizyah* yang berarti imbalan atas jaminan keamanan dan hak-hak sipil lainnya yang menjadi tanggungan negara.

Dalam hal integralisasi atau kumulasi pajak dan zakat kebanyakan ulama menolak memperhitungkan pajak sebagai zakat dalam keadaan apapun (Hakim, 2017). Bahkan sebagian mereka mengecam dengan keras siapa yang memfatwakan kebolehan atau pun yang melakukannya (Qardhawi 2007). Adanya dua beban ganda zakat dan pajak di atas, mengundang para ulama meneliti sifat kewajibannya. Apakah keduanya merupakan suatu kewajiban yang berdiri sendiri atau sebagai kewajiban yang bersifat saling melengkapi.

Sjechul Hadi (2005) memandang hal tersebut akan memberatkan. Padahal syariat Islam menghendaki keringanan, dengan menghilangkan suatu keberatan atau bahaya. Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 185: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." Sehingga beban berat zakat dan pajak harus dihindari. Solusi yang ditawarkan olehnya adalah dengan menetapkan sistem kredit yakni jumlah zakat yang telah dilunaskan dikreditkan (dikurangkan) terhadap jumlah pajak terhutang. Jika jumlah zakat belum mencapai jumlah pajak, maka sisa pajaknya harus dibayarkan atas nama pajak. Sedangkan jika jumlah zakat lebih banyak maka zakatlah yang diperhitungkan, sehingga pajaknya menjadi bebas (Permono 2005).

Lebih dalam lagi, Farid dengan konsepnya untuk mengintegrasikan zakat dan pajak, maka sudah dianggap zakat pajak yang dibayarkan dengan niat zakat. Dengan mengibaratkan zakat sebagai ruh dan jiwa yang merasuk ke dalam pajak (Masudi 2010). Sedangkan Yusuf Qardhawi dengan mengingat tiga syarat yang merupakan ciri khas zakat, yaitu yang berkaitan dengan kadar dan nishab tertentu, niat ibadah yang disyaratkan ikhlas dan sasaran khusus dalam zakat maka pajak tidak bisa dianggap sebagai zakat (Qardhawi 2007). Sementara menurut Mahmud Syaltut, pajak diperhitungkan dahulu, karena sama dengan utang yang menempel pada harta benda, apabila sisanya di luar biaya kebutuhan primer masih mencapai satu nisab dan mencapai haul, maka wajib di keluarkan zakatnya (Permono 2005).

Masdar Farid dengan konsepnya untuk menyatukan bahkan menyamakan zakat dan pajak mengatakan bahwa pajak yang dibayar akan diperhitungkan sebagai zakat dengan menambahkan niat zakat di dalamnya. Pandangan ini memang berkaitan dengan tujuan zakat itu sendiri yang dikonsepkannya sebagai kemaslahatan atau keadilan sosial untuk menegakkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alasan masdar untuk

mengintegrasikan zakat dan pajak adalah untuk menghilangkan beban berat seorang warga negara kalau harus menanggung kedua beban tersebut. Dilihat dari titik tolak hukum Islam, zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang berbeda, yang satu tidak bisa menutupi yang lain karena keduanya mempunyai banyak segi perbedaan meskipun ada beberapa segi yang mempersamakannya. Oleh karena itu, integralisasi dari Masdar dipandang sangat tidak idealis. Masdar menyatukan bahkan menyamakan zakat dengan pajak dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan sosial tanpa melihat bahwa antara zakat dan pajak mempunyai banyak segi perbedaan.

Kemaslahatan menurut al-Ghazali adalah menciptakan manfaat dan menanggulangi bahaya, yang dicita-citakan syara' bukan asal manfaat atau asal derita tapi manfaat dan derita menurut tolak ukur syara'. Seandainya kewajiban zakat dimenangkan dengan menggugurkan kewajiban pajak, maka pendapatan negara tidak akan memenuhi anggaran belanja negara yang akan dipakai untuk membiayai hal-hal yang tidak dibiayai oleh dana zakat. Sedangkan presentase pungutan zakat relatif rendah, tidak setinggi prosentase pungutan pajak, sehingga hal demikian mengakibatkan anggaran negara defisit, pendapatan negara tidak memadai dengan anggaran belanja negara yang cukup tinggi. Tanggung jawab untuk membiayai negara adalah tanggung jawab seluruh warganya, lebih-lebih jumlah umat Islam lebih besar dari pada non Islam.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa wajib atas orang kaya di tiap-tiap negara memelihara orang-orang fakir miskin. Manakala zakat dan dana kesejahteraan umum umat Islam tidak cukup untuk pemeliharaan fakir miskin, maka kepala negara mempunyai hak memaksa orang-orang kaya untuk memberikan santunan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi dengan adanya kewajiban material yang berbentuk pajak tidak dapat diragukan lagi tentang keabsahannya dalam pandangan Islam, karena ternyata negara dewasa ini memerlukan anggaran yang besar sekali. Dimana keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan dana zakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa pajak dapat diambil dan dikenakan disamping kewajiban zakat.

Negara Republik Indonesia, sekalipun bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, cita-cita Islam dan sejalan pula dengan sasaran dan tujuan utama zakat yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera jasmani dan rohaninya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu seorang warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di negara tersebut. Kewajiban zakat dan pajak yang telah ditetapkan harus dijalankan berdasarkan dengan ketetapan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Jika prosentase zakat lebih kecil dibandingkan dengan prosentase pajak, maka pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat, begitu pula sebaliknya prosentase zakat yang lebih besar juga tidak bisa menggantikan kedudukan pajak. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan peraturan Undang-Undang dengan disertai beberapa sanksi bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu pemerintah RI seharusnya mendirikan lembaga zakat yang setaraf dengan dirjen pajak dengan aturan yang berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan sunnah nabi, serta mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat dengan manajemen yang modern yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik. Sebagaimana terbentuknya Pengadilan Agama yang khusus menangani perkara bagi umat Islam.

Jika pemerintah belum siap menangani pengelolaan zakat, maka umat Islam melalui lembaga-lembaga wajib mengusahakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. Meskipun antara zakat dan pajak terdapat perbedaan yang cukup mendasar, agar umat Islam di Indonesia bisa menjadi warga negara yang baik dan sekaligus menjadi muslim yang baik, maka hendaknya pemerintah berkenan memberikan dispensasi berupa pemotongan atau pengurangan pajak bagi wajib pajak muslim yang benar-benar telah menyerahkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dispensasi ini kiranya bisa dijalankan untuk menghindari dua beban yang memberatkan bagi umat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa akumulasi dana zakat dan pajak tidak dapat dilakukan dengan melihat banyaknya perbedaan yang mendasar dari keduanya. Dalam hal dasar sumber hukumnya, sasaran pendaayagunaanya, serta motivasi dalam penunaianya. Walaupun zakat dan pajak mempunyai fungsi yang sama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat, akan tetapi antara zakat dan pajak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Pengelolaan zakat oleh pemerintah akan jauh lebih efektif dan efisien terhadap kesejahteraan masyarakat dan jauh lebih besar dari pada pengelolaan zakat dan Badan Amil Zakat non pemerintah sebagaimana pajak yang langsung ditangani oleh pemerintah dengan peraturan Undang-Undang dan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan survey terkait temuan penelitian, khususnya terkait pengelolaan zakat oleh pemerintah yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, A. A. M. (1981). *Shohih Bukhari*, Juz II. Beirut: Darul Fikr,
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(01), 13-32. <https://www.neliti.com/publications/4444/zakat-sebagai-pengurang-pajak-penghasilan-pada-badan-amil-zakat>
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Pengantar Hukum Islam*, Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet II. Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Perundang-undangan Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media
- Hadi, P. S. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV Aulia.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hakim, R. (2016). Membandingkan Konsep Pajak (Kharāj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H). *TSAQAFAH*, 12(1), 149-166. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.372>
- Hakim, R. (2017). Etika Petugas Pajak Dalam Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 86-102. <http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/74>
- Hakim, R. (2017, May). Melacak Nilai-Nilai Budaya Organisasi Islami pada Organisasi Pengelola Zakat (OPS): Telaah Literatur Klasik. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 48-55). <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/7>
- Hakim, R. (2018, April). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 393-406). <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/143>
- Hakim, R. (2019). The Criteria and Ethical Guidelines for Tax Officer in Islam: a Review of Some Traditional Literature. *TSAQAFAH*, 15(2), 331-344. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i2.3376>
- Hakim, R. (2020). *Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi*. Jakarta. Prenada Media.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91. [10.30595/islamadina.v19i2.2628](https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628)
- Idris, R. M. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jusmaliani, dkk. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, cet I, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Marthon, S. S. A. (2004). *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Mas'udi, M. F. (2010). *Pajak itu zakat: uang Allah untuk kemaslahatan rakyat*. Mizan Pustaka.
- Masykur, Alfin. (2006). *Problematika Zakat Agrobisnis di Kabupaten Jombang*, Tesis Pasca Sarjana, tidak diterbitkan, Jombang: IKAHA Tebuireng,
- Muktiyanto, A. (2008). Zakat sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 4(2), 100-112. <http://simpen.lppm.ut.ac.id/JOM/JOM%20VOL%204%20No%202%20september%202008/04-ali.pdf>
- Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 95-109. [ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/59](http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/59)
- Permono, S. H. (1993). *Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional: persamaan dan perbedaannya dengan pajak*. Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*, Cet. X. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15-25. <http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/98>
- Qudamah, I. (1971). *al-Mughni*, Mesir: Maktabat al Jumhuriyat.
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77-94. <http://dx.doi.org/10.32678/ije.v8i1.54>
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-22.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Eresco.

- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 1-28.
- Tahir, M. (2015). Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(1), 507-524. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.204>
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). *Al-'Adl*, 8(1), 128-142. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353/339>
- Usman, M. (1999). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Zakaria, Y. A. (1990). *Fathul Wahab*. Juz I. Semarang. Toha Putra.